

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman era sekarang ini yang semakin canggih dan juga maju dalam bidang kesehatan semakin banyak pula permasalahan-permasalahan tindak pidana yang muncul di dalam bidang Kesehatan salah satunya adalah adanya aborsi yang dilakukan secara illegal.

Pengguguran kandungan atau aborsi selalu menjadi perbincangan baik dalam forum maupun di yang bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memperhatikan. keprihatinan itu bukan apa alasan karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif bagi diri pelaku maupun bagi masyarakat luas hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum kehidupan bangsa. Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan pula hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini karena aborsi yang terjadi dewasa merupakan hal aktual dan peristiwanya dapat terjadi di mana-mana dan dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik dilakukan secara legal maupun secara ilegal. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan aborsi tersebut. Se jauh ini persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana.¹ Di dalam hukum positif di Indonesia tindakan aborsi pada kasus tertentu dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan indikasi medis atau abortus provocatus medicinalis sedangkan aborsi yang menjadi suatu tindakan pidana dikenal dengan *abortus provocatus criminalis*. Pengertian abortus menurut ilmu hukum adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan.²

¹ Yuke Novia Langie, *Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia*, Lex et Societatis Voll II, No.7 (2014), hal.61-71.

² Bambang Poernomo, *Abortus, Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Ilmiah*, (P.T. Bina Aksara, Jakarta, 1982) hal.137.

Larangan adanya Aborsi sendiri telah diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (*lex generale*) terdapat di Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349. Tidak hanya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja larangan aborsi sendiri juga terdapat secara khusus di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 (*lex speciale*) Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 194.

Dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana aborsi maka diperlukan adanya hukum pidana, hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.³ Di dalam penjatuhan sanksi pidana terkadang ada masyarakat yang merasa ketidakpuasan terhadap tindak pidana yang sama di lihat dari kenyataan dalam praktik peradilan adanya terjadi disparitas dalam suatu perkara-perkara tindak pidana dalam hal pemidanaan.

Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁴

Menurut Harkristusi Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama⁵

Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga ada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berada untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.⁶ Banyak faktor terjadinya

³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hlm.19.

⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim : Identifikasi dan implikasi*, Sekjen Komisi Yudisial RI, Jakarta, Hal.196.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, hlm. 187

disparitas, namun tetap hakim lah yang menentukannya dan hakim yang mengadili suatu perkara hal ini sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 8 Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Mengadili dalam artian untuk menerima, memeriksa dan menuntut suatu perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷

Dalam pandangan Islam ketika memutus perkara para hakim harus bersikap adil dengan tetap menghormati manusia sebagai seorang hamba dan Khalifatullah dimuka bumi bukan sebagai obyek hukum. Oleh karena itu sudah seharusnya hakim menjadi “uswatun hasanah” (model hakim yang benar, adil dan mandiri) seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan demikian citra pengadilan dan wibawa hakim dapat diperbaiki kepastian hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan negara tetap berjalan diatas dasar hukum bukan diatas dasar kekuasaan.⁸ Allah SWT Berfirman dalam Surat Annisa’ Ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن
تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang

⁷ Indonesia (b), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 8.

⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Awaluddin, Hakim yang ideal menurut kacamata Islam*. hal. 2

dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan” (QS. Annisa’ Ayat 135)

Pemidanaan yang dilakukan oleh hakim terhadap kasus tindak pidana Aborsi di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 194 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁹ Berdasarkan pada kenyataan penerapan dalam penjatuhan pidana pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 194 telah terjadinya disparitas dalam hal pemidanaan perkara tindak pidana aborsi. Terdapat ditemukan 3 putusan penjatuhan pidana yang berbeda-beda dalam putusan sebagai berikut;

Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST terdakwa seorang dokter yaitu Muhammad Nazip melakukan tindakan aborsi ditemukan 31 tulang bayi terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Bandingkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 406/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Pst terdakwa seorang dokter yaitu Marudut Marbun alias dr. Anggi melakukan tindakan aborsi sebanyak 903 janin terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Bandingkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 723/Pid.Sus/2019/PNCKr terdakwa seorang dokter yaitu Alfian, Bsc Bin (Alm) Deruli melakukan tindakan aborsi tidak disebutkan berapa jumlah pasien yang telah terdakwa lakukan aborsi dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta

⁹ Indonesia (b), Undang-Undang tentang Kesehatan, UU nomor 36 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 144, TLN No.5063. Pasal 194

denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dari ketiga putusan perkara tentang tindak pidana aborsi tersebut ditemukan hukuman berbeda-beda dalam penerapan pidana putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana aborsi yg memiliki persamaan dalam pelanggaran pidana yang sama yaitu masing-masing terdakwa “Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi”. Sejalan dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP Pasal 55 Ayat 1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam memutus suatu perkara bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebab hal ini banyaknya terjadi disparitas dalam putusan hakim. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk membuat sebuah skripsi yang berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi ?
2. Bagaimanakah dampak disparitas pidana dalam putusan hakim ?
3. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai akan suatu tujuan. Tujuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi
2. Untuk menganalisis dampak disparitas pidana dalam putusan hakim
3. Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat dibidang hukum mengenai disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat dan penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait peraturan mengenai disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam menyusun sistematis penelitian dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. **Disparitas** adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁰
2. **Putusan Hakim** adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.¹¹
3. **Tindak Pidana** adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹²
4. **Aborsi** adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁴

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari bahan Pustaka. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan-aturan yang terkait terdiri atas:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *loc.cit.* hal .196.

¹¹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh (Yogyakarta: Liberty. 2006).

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco,1986) , hal.1

¹³ Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hal. 137

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 5. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
 6. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 723/Pid.Sus/2019/PNCkr
 7. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 406/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Pst
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahannya yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber lainnya. Dan bahan sebagai tambahan dalam penulisan ini penulis melakukan wawancara terhadap hakim untuk memperoleh data untuk mencapainya penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan internet, dll.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan alat pengumpulan data penulis akan menggunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁵

4. Analisis Data

Dalam analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah analisis data deskriptif kualitatif. Prinsip pokok teknik analisa kualitatif adalah mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

F. Sistematika Penulisan

¹⁵ *Ibid.*, hal. 21.

Untuk dapat memahami dari hasil penelitian ini, penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang masalah-masalah dalam penulisan ini:

1. BAB I

Pendahuluan berisikan umum tentang pokok permasalahan, yang diantaranya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II

Tinjauan Pustaka yang berisikan mengenai disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi. Yang akan memuat tentang tinjauan umum, teori, pandangan ahli mengenai disparitas pidana dalam perkara tindak pidana aborsi.

3. BAB III

Pembahasan ilmu yang merupakan hasil dari penelitian mengenai disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi dan bab ini juga akan berisikan tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, teori dan konsep-konsep yang terkait.

4. BAB IV

Pembahasan Agama yang akan menjelaskan tentang pandangan Islam terkait dengan disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana aborsi.

5. BAB V

Bab yang terakhir ini akan memberikan kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan memberikan beberapa saran dan juga di bab ini akan berisikan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.